



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR : 5/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/VI/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
NOMOR : 1/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud ...

dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 1/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/I/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020

tentang ...

tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG NOMOR : 1/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan

Perundang ...

Perundangan/Deregulasi Kebijakan;

- c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
- d) Tim Penataan Tata Laksana;
- e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g) Tim Pengawasan; dan
- h) Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 28 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

ttd.


AMINAH ASMININGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Pt. Sekretaris,

AGUS NUGROHO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
 NOMOR : 5/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/VI/2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MALANG NOMOR : 1/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-
 Kot/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA MALANG TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MALANG TAHUN 2021

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | PENGARAH | | | |
| 1. | Aminah Asminingtyas | Ketua KPU | Pengarah merangkap Ketua | Pengarah |
| 2 | Deny Rachmat Bachtiar | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 3. | Izzudin Fuad Fathony | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 4. | Nur Zaini Wikan Utomo | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 5. | Muhammad Toyib | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| B. | PELAKSANA | | | |
| 1. | Agus Nugroho | Plt. Sekretaris KPU Kota | Ketua | Ketua |

| | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Malang | | |
| I. | TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | |
| 1. | Iffatunnisaa' | Sub Koordinator Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan Strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi |
| 2. | Antung Amiludinsyah | Kepala Subbagian Hukum danSDM | Asesor | |
| 3. | Edy Wuryanto | Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara n Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat | Anggota | |
| 4. | Kamilia Cahyani | Kepala Subbagian Keuangan, Umum Dan Logistik | Anggota | |
| II. | TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN | | | |
| 1. | Antung Amiludinsyah | Kepala Subbagian Hukum | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang - Melakukan pemetaan |
| 2. | Dian Fitasari | Staf | Asesor | |
| 3. | Ayu Jaya Tiur Nauli | Staf | Anggota | |

| | | | | |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Simatupang | | | peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang |
| III. | TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN | | | |
| 1. | Antung Amiludinsyah | Kepala Subbagian Hukum dan SDM | Koordinator merangkap Assesor | - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan Sasaran reformasi birokrasi |
| 2 | Edy Wuryanto | Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat | Anggota | |
| 3. | Kamilia Cahyani | Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Anggota | |
| 4. | Iffatunnisaa' | Sub Koordinator Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi | Anggota | |
| IV. | TIM PENATAAN TATA LAKSANA | | | |
| 1. | Edy Wuryanto | Kepala Subbagian | Koordinator merangkap | - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen |

| | | | | |
|----|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat | Anggota | SOP core business; - Mengkoordinasikan pembangunan dan pengembangan e – government. |
| 2 | Yekti Wijayanti | Fungsional Umum | Anggota | |
| 3. | Yoga Trianto | Fungsional Umum | Anggota | |
| 4. | Sucipto | Fungsional Umum | Anggota | |
| 5. | Candra Setya Ardani | Fungsional Umum | Anggota | |
| 6. | Suyadi | Fungsional Umum | Anggota | |
| 7. | Soirin | Fungsional Umum | Anggota | |
| 8. | Jujuk Winarko | Fungsional Umum | Anggota | |
| V. | TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | | | |
| 1. | Antung Amiludinsyah | Kepala Subbagian Hukum dan SDM | Koordinator merangkap Asesor | - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan assessment individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan |
| 2. | Ayu Jaya Tiur Nauli Simatupang | Fungsional Umum | Anggota | |
| 3. | Dian Fitasari | Fungsional Umum | Anggota | |

| | | | | |
|------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Suyadi | Fungsional Umum | Anggota | penerapan system penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik |
| VI. | TIM PENGAWASAN | | | |
| 1. | Antung Amiludinsyah | Kepala Subbagian Hukum | Koordinator merangkap Anggota | - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting. |
| 2 | Dian Fitasari | Fungsional Umum | Anggota | |
| 3. | Ayu Jaya Tiur Nauli Simatupang | Fungsional Umum | Anggota | |
| 4. | Suyadi | Fungsional Umum | Anggota | |
| VII. | TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS | | | |
| 1. | Iffatunnisaa' | Sub Koordinator Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota | - Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan |
| 2 | Candra Setya Ardani | Fungsional; Umum | Anggota | |

| | | | | |
|-------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Diana Agustina Imbarwati | Fungsional; Umum | Anggota | Umum Kota Malang. |
| 4. | Diajeng Maulid Triawalsih | Fungsional; Umum | Anggota | |
| VIII. | TIM PELAYANAN PUBLIK | | | |
| 1. | Edy Wuryanto | Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. |
| 2 | Yekti Wijayanti | Fungsional Umum | Anggota | |
| 3. | Soirin | Fungsional Umum | Anggota | |
| 4. | Sucipto | Fungsional Umum | Anggota | |
| 5. | Yoga Trianto | Fungsional Umum | Anggota | |
| 6. | Suyadi | Fungsional Umum | Anggota | |
| 7. | Candra Setya Ardani | Fungsional Umum | Anggota | |
| 7. | Jujuk Winarko | Fungsional Umum | Anggota | |
| | Dian Fitasari | Fungsional Umum | Anggota | |
| IX. | TIM AGEN PERUBAHAN | | | |

| | | | | |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Agus Nugroho | Plt. Sekretaris | Ketua | Ketua |
| 2. | Iffatunnisaa' | Sub Koordinator Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi | Wakil Ketua dan Koordinator | <ul style="list-style-type: none">- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi |
| 3. | Edy Wuryanto | Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat | Anggota | |
| 4. | Antung Amiludinsyah | Kasubbag Hukum dan SDM | Anggota | |
| 5. | Kamilia Cahyani | Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Anggota | |

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 28 Juni 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Plt. Sekretaris,

ttd.

AMINAH ASMININGTYAS

AGUS NUGROHO

